



Persero Batam

PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero)

SURAT EDARAN

Nomor : S-DIR / 027 A / XII / 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI LINGKUNGAN PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)

- Menindaklanjuti :**
- a. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor : S-156/DSI.MBU/12/2020 tanggal 24 Desember 2020 tentang Implementasi Protokol Kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Insan BUMN;
 - b. Keputusan Direksi Nomor : KP-DRU/077/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi di Lingkungan Kerja PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) / PT Persero Batam;
 - c. Keputusan Direksi Nomor : KP-DRU/078/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Protokol Penanganan Covid-19 di Lingkungan PT Persero Batam;
 - d. Surat Edaran Nomor : S-GMU/0547A/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT Persero Batam;
 - e. Surat Edaran Nomor : S-DIR/016/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT Persero Batam.

A. Kesiapsiagaan Bencana

Dalam rangka kesiapsiagaan bencana Covid-19 tersebut, perlu disiapkan beberapa hal yang meliputi :

1. Tim Gugus Tugas Covid-19, yang telah dibentuk berdasarkan :
 - a) Keputusan Direksi Nomor : KP-DRU/079/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Tim Pencegahan dan Pengendalian Dampak Virus Corona (Covid-19) di PT Persero Batam;
 - b) Keputuasan Direksi Nomor : KP-DRU/080/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Tim Covid *Ranger* PT Persero Batam.
2. Sarana dan Prasarana, yaitu :
 - a) Seluruh pimpinan di tiap unit kerja agar turut membantu Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk mengecek ke lapangan guna memastikan sarana dan prasarana preventif terpenuhi;
 - b) Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid-19 seperti handsanitizer, sabun cuci tangan, thermogun, dan/atau vitamin/suplemen.

3. Selain...../2

3. Selain melakukan hal-hal yang tercantum dalam peraturan tersebut diatas, selama masa darurat Covid-19 ditegaskan kembali kepada seluruh karyawan agar :
- a) Menghindari kontak fisik dan menjaga jarak (misal : berjabat tangan, bersentuhan pipi);
 - b) Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
 - c) Pelaksanaan rapat agar dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan media *online* atau jika perlu dilaksanakan di ruang rapat agar tetap mematuhi protokol Covid-19;
 - d) Senantiasa meningkatkan *hygiene* dengan lebih sering mencuci tangan dengan sabun serta menerapkan etika batuk/bersin, dan mengkonsumsi vitamin/suplemen untuk menambah kekebalan tubuh sesuai kebutuhan;
 - e) Senantiasa mengingatkan rekan kerja di lingkungan sekitar untuk selalu menggunakan masker;
 - f) Dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau ke luar kota, termasuk pulang ke tempat asal/*home base* atau mengunjungi keluarga, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan izin kepada atasan langsung;
 - g) Dalam hal karyawan yang bersangkutan pernah melakukan interaksi fisik secara langsung dengan karyawan lain/keluarga atau orang yang positif terjangkit Covid-19, segera :
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan (*Rapid test/Swab Antigen/Swab PCR*) di fasilitas kesehatan terdekat;
 - Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada atasan langsung dan/atau ke unit SDM PT Persero Batam untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 PT Persero Batam;
 - Mengikuti prosedur selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh PT Persero Batam dan Pemerintah.
 - h) Kepada karyawan yang baru saja melakukan perjalanan dinas (secara mendesak/penting) ke luar negeri/luar kota, maka diharapkan tetap mematuhi protokol Covid-19 selama perjalanan, dan saat selesai melakukan perjalanan dinas, maka diharapkan :
 - Melakukan *Work From Home* (WFH) selama 3 (tiga) hari setelah perjalanan dinas, dan harus selalu siap (*stand by*) apabila dibutuhkan (mendesak) untuk melaksanakan kerja di kantor/operasional dengan tetap mematuhi protokol Covid-19 (menggunakan masker dan *faceshield*, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun);
 - Melakukan *Swab Antigen* pada hari ketiga WFH, dengan biaya sendiri (mandiri) dan biaya tersebut dapat ditagihkan ke perusahaan dengan melampirkan bukti pendukung yang akurat, hasilnya dilaporkan kepada unit SDM;
 - Jika hasilnya non-reaktif, maka pada hari ke 4 (empat) karyawan yang bersangkutan sudah dapat melaksanakan kerja di kantor seperti biasa;

- Jika...../3

- Jika hasilnya reaktif, maka karyawan tersebut diharapkan melapor ke SDM untuk di monitoring setiap harinya, dan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dapat dilakukan *Swab test PCR*.

B. Penanganan Bencana

1. Seluruh karyawan agar mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan penanganan kasus penyebaran Covid-19 yang telah disusun pemerintah, yaitu :

a) Jika merasa tidak sehat dengan kriteria :

- Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$;
- Batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- Sesak nafas

agar melakukan swakarantina dan istirahat yang cukup dikediaman yang bersangkutan, dan melakukan cek kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes) terdekat, serta melakukan *work from home* bila diperlukan sesuai dengan arahan dari atasan langsung.

b) Pada saat berobat ke rumah sakit, diwajibkan melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menggunakan masker;
- Ikuti etika batuk/bersin yang benar;
- Usahakan tidak menggunakan kendaraan umum/transportasi massal.

c) Jika hasil cek kesehatan tersebut dinyatakan positif atau negatif Covid-19, maka:

NO	HASIL	TINDAK LANJUT
1	Positif	1. Melaporkan ke pihak SDM dan puskesmas/rumah sakit untuk tindak lanjut isolasi; 2. Saat isolasi, tetap lakukan <i>Swab PCR</i> secara berkala sesuai ketentuan di puskesmas/rumah sakit; 3. Jika hasil <i>Swab PCR</i> sudah negatif, harap lapor ke pihak SDM, dan melakukan <i>work from home</i> selama 3 (tiga) hari dan kembali mulai bekerja pada hari ke 4 (empat).
2	Negatif	1. Melaporkan ke pihak SDM; 2. Melakukan <i>work from home</i> selama 3 (tiga) hari dan kembali bekerja pada hari ke 4 (empat).

d) Pihak SDM dengan diperbantukan tim Covid-19 melakukan *tracing* terhadap karyawan yang melakukan interaksi secara langsung dengan karyawan yang dinyatakan positif Covid-19.

Demikian edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman, disosialisasikan dan dilaksanakan di lingkungan Unit Kerja masing-masing.

Batam, 26 Desember 2020

DIREKTUR

DJUHAERY